




	<b>POLITEKNIK PIKSI GANESHA</b>	Kode	SD01/PPG/SPMI/2022
		Tanggal	20 Maret 2022
	<b>STANDAR TATA KELOLA POLITEKNIK PIKSI GANESHA</b>	Revisi	01
		Halaman	6

## STANDAR TATA KELOLA POLITEKNIK PIKSI GANESHA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Rifi Wijayanti Dual Arifin Annisa Ulfah, S.Tr.Kes.,M.M	Tim Penyusun SPMI		15 April 2022
2. Pemeriksaan	Ai Susi Susanti, S.ST., M.M.	Wadir I Bid. Akademik		20 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat		24 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		3 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		10 Mei 2022

## STANDAR TATA KELOLA POLITEKNIK PIKSI GANESHA

### 1. VISI, MISI POLITEKNIK PIKSI GANESHA DAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

#### **Visi Politeknik Piksi Ganesha**

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

#### **Misi Politeknik Piksi Ganesha**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match* baik dalam maupun luar negeri.

#### **Visi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

#### **Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

## 2. RASIONAL STANDAR

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong lembaga yang baik dalam rangka mencapai visi misi Politeknik Piksi Ganesha.
2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
3. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.
4. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di Politeknik Piksi Ganesha sebagai institusi perguruan tinggi.
5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Politeknik Piksi Ganesha, dalam rangka memenuhi:
  - a) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - b) Salinan Peraturan Permendikbud Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - c) Statuta Politeknik Piksi Ganesha.

## 3. SUBYEK/PIHAK YANG HARUS MEMENUHI STANDAR

1. Direktur.
2. Wakil Direktur (Bidang Akademik dan Non Akademik)
3. Ketua LPM.
4. Ketua LPPM.
5. Ketua Prodi.

#### 4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di Politeknik Piksi Ganesha.
2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Politeknik Piksi Ganesha. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan
3. Proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
4. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Keberadaan kebijakan dan efektifitas pelaksanaan 5 aspek pengelolaan :	1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personil, 4) pengarahan, dan 5) pengawasan.	
2	Keberadaan kebijakan dan efektivitas pengelolaan mencakup 11 aspek:	1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PKM, 6) SDM, 7) keuangan,	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	
3	Keberadaan kebijakan mekanisme persetujuan dan penetapan rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:	1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan institusi, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
3. Melakukan studi banding dan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain.
4. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi.
5. Wakil Direktur Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya serta Direktur Sumber Daya melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola.
6. Wakil Direktur Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya serta Direktur Sumber Daya melakukan studi banding ke Perguruan Tinggi lain untuk mempelajari tata kelola Perguruan Tinggi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola.

7. Para pimpinan unit membuat prosedur tata kelola di unit masing-masing jika terdapat kekhususan dalam pelaksanaan tata kelola di unitnya.
8. Para pimpinan unit melakukan sosialisasi tata kelola kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan di Politeknik Piksi Ganesha

## 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
2. Standar Rencana Strategis.
3. Prosedur – prosedur terkait.
4. Form-form terkait

## 8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman SPMI Tahun 2019, Politeknik Piksi Ganesha
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.